



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Samaruddin bin Ribi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba sebagai Pemohon I;

Suharni binti Renda, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Batu Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 27 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 274/Pdt.P/2017/PA Blk. tanggal 27 Juli 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada tanggal 09 september 1995 di Batu Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bale, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon II yang bernama Renda;

hal 1 dari 9 pen. No. 274/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd Gani dan Sallikki;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Kebun kelapa di Dusun Bassiu Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor urusan agama setempat;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 22 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama BulukumbaC.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Samaruddin bin Ribi**) dengan Pemohon II (**Suharni binti Renda**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 september 1995 di Batu Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

hal 2 dari 9 pen. No. 274/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu:

A. Saksi-saksi :

1. **Parakkasi bin Salongi**, Umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, saksi merupakan paman Pemohon I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 09 september 1995 di Batu Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pemohon II yang bernama Renda;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bale;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd Gani dan Sallikki dengan mahar berupa Kebun kelapa di Dusun Bassiu Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun berkas Administrasinya telah lengkap yang di sebabkan karena imam tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

hal 3 dari 9 pen. No. 274/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 22 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

2. **Sallikki bin Tako** Umur, 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, saksi merupakan kakek Pemohon II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 09 september 1995 di Batu Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pemohon II yang bernama Renda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bale;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd Gani dan Sallikki dengan mahar berupa Kebun kelapa di Dusun Bassiu Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat

hal 4 dari 9 pen. No. 274/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun berkas Administrasinya telah lengkap yang di sebabkan karena imam tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 22 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

hal 5 dari 9 pen. No. 274/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 september 1995 di Batu Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Renda, namun yang menikahkan yaitu Bale selaku imam setempat, karena wali nikah Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Abd Gani dan Salikki, dengan mahar berupa Kebun kelapa;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya sangat membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

hal 6 dari 9 pen. No. 274/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 09 september 1995 di Batu Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk

hal 7 dari 9 pen. No. 274/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Samaruddin bin Ribi**) dengan Pemohon II (**Suharni binti Renda**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 september 1995 di Batu Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami Mustamin, LC sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.H.I.M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, LC

hal 8 dari 9 pen. No. 274/Pdt.P/2017/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba
(Panitera Muda Gugatan)

Dra. Hj. Hajrah

hal 9 dari 9 pen. No. 274/Pdt.P/2017/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)